

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang wajib menjunjung tinggi, menghormati, dan mematuhi hukum tanpa terkecuali. Maksud dan tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat luas, sekaligus mewujudkan berbangsa. Setiap individu yang hidup di dalam populasi umum memiliki berbagai kebutuhan dan persyaratan. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, masyarakat dituntut untuk bertindak, sekaligus memastikan bahwa sikap dan tindakan mereka tidak merugikan kepentingan serta hak orang lain. Oleh karena itu, undang-undang menyediakan pedoman berupa pembatasan perilaku, agar individu dapat mencapai dan memenuhi kepentingan masing-masing dengan metode yang tidak membahayakan kesehatan orang lain.¹

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, meningkatnya obat-obatan yang hemat biaya dan mudah didapat menyebabkan para penjual obat, khususnya apotek umum, berani menjual obat tanpa izin edar yang diperlukan kepada masyarakat umum. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan individu yang menggunakan obat-obatan tanpa izin. Perlu adanya tanggung jawab atas tindak pidana yang membahayakan kesehatan yang kini marak terjadi, antara lain peredaran gelap sediaan farmasi tanpa izin, tidak adanya registrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, serta seperti penggunaan zat narkotika tanpa resep sah dari dokter.²

Penjual yang tidak mempunyai keahlian atau izin yang diperlukan untuk mengedarkan narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, seperti halnya pelaku pidana lainnya. Tampaknya tidak adanya izin edar berarti tidak adanya persetujuan berdasarkan penilaian terkait kriteria mutu dan keamanan gizi untuk distribusi di suatu negara. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang tidak mempertimbangkan status atau usia di kalangan pengedar atau pengguna; hampir semua kelompok umur, baik anak-anak, remaja, pelajar hingga orang dewasa, terlibat dalam fenomena ini. Perlu juga dicatat bahwa usia dimana-tanda penggunaan narkoba mulai muncul lebih tinggi di kalangan

¹ Disusun Dalam and others, 'TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT FARMASI TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor.2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)', 2018.

² Redyanto Sidi and Andika Putra, 'Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 11.03 (2022), pp. 1–13, doi:10.30868/ei.v11i03.3301.

remaja , terutama di kalangan pelajar . Salah satu obat keras yang sering disalahgunakan adalah hexymer.³

Hexymer adalah zat yang dikontrol atau ilegal yang tidak dapat dikonsumsi tanpa resep dokter. Penyalahgunaan obat ini dapat mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi penggunanya, seperti perubahan perilaku dan kondisi mental, serta potensi pengalaman mabuk yang disertai halusinasi. Namun tantangan utamanya terletak pada bagaimana perdagangan obat-obatan harus diatur dengan cara yang tepat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap obat-obatan yang aman dan terjamin mutunya, sekaligus mencegah penyalahgunaan dan distribusi obat-obatan ilegal. Permasalahan terkait pasokan farmasi yang tidak sesuai syarat merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan tindakan ekstensif oleh beberapa golongan orang. Keadaan ini melainkan juga mencakup kebutuhan pemeriksaan obat-obatan saja, begitu pun penanganan tindak pidana dengan konteks mengharuskan intervensi aparat keamanan dan bantuan luas oleh komunitas setempat.⁴

Tanggung jawab pidana terletak pada pelaku sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum. Pound mengartikan tanggung jawab sebagai kewajiban pelaku untuk menerima balasan atas perbuatannya dari korban. (Amrani & Ali, 2015).⁵ Meskipun negara menghadirkan peraturan penjual obat tanpa izin edar pada Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tetapi masih banyak warga negara yang menjadi korban tindak pidana dan bahkan pelaku pidana itu sendiri.

Pelanggaran dibidang pasokan obat-obatan yang berhubungan atas obat tanpa izin edar telah dikembangkan, namun masih ada ditemui obat tanpa izin edar terlihat suatu kejadian kerap terjadi di Indonesia salah satu yang pernah di persidangkan di Kota Medan berdasarkan putusan Nomor 2363/Pid.Sus/2022/PN Mdn telah melanggar pasal 198 jo 108 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta menurut ahli Devid Octavianus Purba dan ahli Aulia Citra Dewi bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Bobby Frans Sinaga tersebut merupakan tidak memenuhi syarat dan kekuasaan dalam menjalankan praktik kefarmasian sehingga mengakibatkan hal buruk bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Maka putusan menyatakan bahwa terdakwa Bobby Frans Sinaga benar secara sah menentang hukum dan wajib menanggung segala akibat perbuatan melawan hukum menurut vonis yang sudah dipastikan.

³ ‘Penyalahgunaan Obat Hexymer Pada Siswa Penyalahgunaan Obat Hexymer Pada Siswa SMPN 1 KARANGANYAR’, 2023.

⁴ Rusdiyanto, ‘Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat’, *Inkracht MH-UB*, 2.3 (2020), p. 2.

⁵ Penyidikan Dan and others, ‘Buku: Atmasasmita, Romli. 2000.’, 2018, pp. 2016–18.

Berdasarkan kasus diatas, peneliti tergiur untuk melakukan riset dengan judul, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL OBAT HEXYMER TANPA IZIN DI MASYARAKAT ”

B. Rumusan Masalah

Untuk menunjukkan penelitian pada masalah pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat sudah disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pada penjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pada penjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Temuan studi ini ditujukan bisa digunakan buat mempromosikan pemahaman juga meningkatkan kesadaran bagi golongan luas serta menghasilkan kontribusi filsuf yang menunjukkan penjual obat hexymer tanpa izin edar dimasyarakat serta menjadi bahan pertimbangan untuk hukum positif di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian bisa dilakukan umtuk pedoman oleh aparat penegak hukum dalam mengambil penyelesaian masalah atas bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada penjual obat hexymer tanpa izin edar di masyarakat.

3. Diri Sendiri

Melalui penelitian ini penulis bisa memperoleh informasi lebih lanjut dan meningkatkan kesadaran tentang permasalahan terhadap penjual obat tanpa izin edar.

E. Keaslian Penelitian

Melalui hal tersebut, saya menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL OBAT HEXYMER TANPA IZIN DI MASYARAKAT” selain itu semua komponennya adalah ciptaan dari penulis sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Namun demikian ada pun judul yang mendekati dengan hasil karya kami tersebut adalah :

NOMOR	JUDUL	TAHUN	KETERANGAN
1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	2018	Tesis
2.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin Edar Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2016/PN/Mtw	2020	Skripsi
3.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tidak Memiliki Izin Edar	2022	Skripsi
4.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mengedarkan Obat-Obatan Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot)	2024	Jurnal

Demikian hasil yang ditemukan oleh penulis yang mendekati dengan judul kami tersebut.

